

**Panca Wisesa
Mega Metalia**



**PAJAK
DAERAH
DAN
RETRIBUSI
DAERAH
DI INDONESIA**



ERA BARU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Editor: Aryan Danil Mirza. BR.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI INDONESIA: ERA BARU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Panca Wisesa
Mega Metalia



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI INDONESIA:
ERA BARU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**

Penulis:

Panca Wisesa
Mega Metalia

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Aryan Danil Mirza. BR

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

x, 339, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-245-2

Cetakan Pertama:

Juli 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Buku ajar ini hadir di tengah-tengah transformasi fundamental dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia, yang dipicu oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaannya.

Kehadiran regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan sebuah pergeseran paradigma yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan menyelaraskan kebijakan fiskal pusat dengan daerah. Urgensi pemahaman yang komprehensif terhadap kerangka hukum baru ini menjadi landasan utama penyusunan buku ini. Mahasiswa, praktisi, birokrat, dan akademisi di bidang administrasi publik, keuangan negara, dan hukum perlu membekali diri dengan pengetahuan yang relevan dan mutakhir untuk dapat menavigasi lanskap baru Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Buku ini dirancang untuk mengisi kekosongan literatur yang sistematis dan mendalam mengenai implementasi PDRD pasca-UU HKPD, dengan membedah setiap jenis pajak dan retribusi secara detail, mulai dari filosofi dasar hingga mekanisme pemungutan yang termodernisasi. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan panduan teoretis sekaligus praktis, yang tidak hanya menjelaskan "apa" dan "bagaimana" aturan baru tersebut, tetapi juga "mengapa" perubahan itu diperlukan untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar berjudul "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Era Baru Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah" ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai respons akademis terhadap dinamika kebijakan fiskal desentralisasi di Indonesia, khususnya setelah diundangkannya UU HKPD yang membawa perubahan signifikan. Harapan terbesar penulis adalah agar buku ini dapat menjadi sahabat intelektual bagi para mahasiswa yang sedang menempuh studi di bidang ilmu administrasi, ekonomi, dan hukum. Semoga materi yang disajikan mampu memantik nalar kritis, membuka wawasan, dan membekali para calon pemimpin masa depan dengan pemahaman yang kokoh tentang pentingnya PDRD sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat dinantikan untuk perbaikan di masa mendatang. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan intelektual selama proses penulisan, termasuk rekan-rekan akademisi, praktisi di pemerintahan daerah, dan keluarga tercinta. Semoga buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENGANTAR DAN RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH.....	1
Tujuan Pembelajaran.....	1
Pendahuluan.....	2
A. Dasar Hukum dan Urgensi Otonomi Fiskal	4
B. Definisi dan Karakteristik PDRD.....	10
C. Prinsip-Prinsip Perpajakan Daerah Berdasarkan UU HKPD 15	
Rangkuman.....	20
Latihan Mahasiswa.....	21
Studi Kasus atau Tugas Kontekstual.....	24
Daftar Pustaka	25
BAB 2 JENIS DAN STRUKTUR PAJAK DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA).....	28
Tujuan Pembelajaran.....	28
Pendahuluan.....	29
A. Reklasifikasi Jenis Pajak Daerah Terbaru	31
B. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak.....	37
C. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.....	41
Rangkuman.....	46
Latihan Mahasiswa.....	47
Daftar Pustaka	51
BAB 3 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.....	53
Tujuan Pembelajaran.....	53
Pendahuluan.....	54

A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	56
B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	60
C. Pajak Alat Berat (PAB)	65
Rangkuman.....	69
Latihan Mahasiswa.....	70
Daftar Pustaka.....	74
BAB 4 PAJAK ATAS KONSUMSI: PAJAK BARANG DAN JASA	
TERTENTU (PBJT)	76
Tujuan Pembelajaran.....	76
Pendahuluan.....	77
A. Konsep Integrasi Pajak Konsumsi (PBJT).....	79
B. PBJT atas Makanan, Minuman, Tenaga Listrik, dan Jasa Perhotelan.....	83
C. PBJT atas Jasa Kesenian, Hiburan, dan Parkir	88
Rangkuman.....	92
Latihan Mahasiswa.....	93
Daftar Pustaka.....	97
BAB 5 PAJAK PROPERTI: PBB-P2 DAN BPHTB	99
Tujuan Pembelajaran.....	99
Pendahuluan.....	100
A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	102
B. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	106
C. Kebijakan Insentif Pajak Properti	111
Rangkuman.....	115
Latihan Mahasiswa.....	116
Daftar Pustaka	120
BAB 6 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN....	122
Tujuan Pembelajaran.....	122
Pendahuluan.....	122

A. Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Air Tanah (PAT)....	125
B. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	129
C. Pajak Rokok	133
Rangkuman.....	138
Latihan Mahasiswa.....	139
Daftar Pustaka	143
BAB 7 KONSEP DASAR DAN KLASIFIKASI RETRIBUSI DAERAH.....	145
Tujuan Pembelajaran.....	145
Pendahuluan.....	146
A. Karakteristik dan Jenis Retribusi	148
B. Prinsip Penetapan Tarif Retribusi.....	153
C. Objek dan Pengecualian Retribusi.....	157
Rangkuman.....	162
Latihan Mahasiswa.....	162
Daftar Pustaka	167
BAB 8 RETRIBUSI JASA UMUM DAN JASA USAHA	169
Tujuan Pembelajaran.....	169
Pendahuluan.....	170
A. Retribusi Jasa Umum.....	172
B. Retribusi Jasa Usaha.....	176
C. Evaluasi Kinerja Pelayanan Retribusi	181
Rangkuman.....	185
Latihan Mahasiswa.....	186
Daftar Pustaka	190
BAB 9 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (RPT).....	193
Tujuan Pembelajaran.....	193
Pendahuluan.....	194
A. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).....	196
B. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).....	200

C. Retribusi Perizinan Lainnya (Trayek dan Perikanan).....	204
Rangkuman.....	209
Latihan Mahasiswa.....	210
Daftar Pustaka	213
BAB 10 TATA CARA PEMUNGUTAN PDRD BERDASARKAN PP	
7/2025.....	215
Tujuan Pembelajaran.....	215
Pendahuluan.....	216
A. Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.....	218
B. Pembayaran, Penagihan, dan Keberatan.....	222
C. Kedaluwarsa dan Penghapusan Piutang	226
Rangkuman.....	230
Latihan Mahasiswa	231
Daftar Pustaka	235
BAB 11 KERJA SAMA PEMUNGUTAN DAN OPSEN PAJAK ...	236
Tujuan Pembelajaran.....	236
Pendahuluan.....	237
A. Mekanisme Opsen Pajak Daerah.....	239
B. Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan PDRD	243
B. Sinergi Penegakan Hukum	247
Rangkuman.....	251
Latihan Mahasiswa.....	252
Daftar Pustaka.....	256
BAB 12 DIGITALISASI DAN MODERNISASI ADMINISTRASI	
PDRD	258
Tujuan Pembelajaran.....	258
Pendahuluan.....	259
A. Transformasi Digital (ETPD).....	261
B. Sistem Informasi PDRD Terintegrasi	265
C. Inovasi Layanan Publik (Samsat Digital, dll).....	270

Rangkuman.....	274
Latihan Mahasiswa	275
Daftar Pustaka	279
BAB 13 INSENTIF, FASILITAS, DAN EVALUASI PERDA	
PDRD	281
Tujuan Pembelajaran.....	281
Pendahuluan.....	282
A. Pemberian Insentif Fiskal di Daerah	284
B. Mekanisme Evaluasi Peraturan Daerah (Perda).....	288
C. Kebijakan Pajak Daerah dalam Keadaan Luar Biasa	292
Rangkuman.....	296
Latihan Mahasiswa	297
Daftar Pustaka	301
BAB 14 ANALISIS POTENSI DAN KEMANDIRIAN FISKAL	
DAERAH.....	303
Tujuan Pembelajaran.....	303
Pendahuluan.....	304
A. Metode Penghitungan Potensi PDRD.....	306
B. Hubungan PDRD dengan Dana Transfer Pusat (TKD).....	310
C. Masa Depan Pajak Daerah di Era Globalisasi	315
Rangkuman.....	319
Latihan Mahasiswa.....	320
Daftar Pustaka.....	324
GLOSARIUM.....	326
PROFIL PENULIS.....	338

BAB 1

PENGANTAR DAN RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan filosofi dan urgensi desentralisasi fiskal sebagai landasan otonomi daerah di Indonesia.
2. Menganalisis peran strategis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan pembangunan.
3. Mengidentifikasi perbedaan fundamental antara kerangka hukum PDRD dalam UU No. 28 Tahun 2009 dengan UU HKPD serta peraturan pelaksanaannya.
4. Membedakan secara konseptual dan yuridis antara pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Menjelaskan kriteria-kriteria utama dalam pemungutan pajak daerah yang efektif, efisien, dan adil.
6. Menganalisis dinamika hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam administrasi perpajakan daerah.
7. Menguraikan prinsip-prinsip utama perpajakan daerah yang diamanatkan oleh UU HKPD, mencakup kepastian hukum, keadilan, efisiensi, dan keselarasan dengan kebijakan nasional.

PENDAHULUAN

Pernahkah Anda mempertanyakan bagaimana jalan raya di depan rumah Anda dibangun, bagaimana layanan persampahan di lingkungan Anda dioperasikan, atau dari mana dana untuk festival budaya tahunan kota Anda berasal? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini seringkali berakar pada satu konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan, yaitu kemandirian fiskal daerah. Kemandirian ini tidak muncul dari ruang hampa, ia dibangun di atas fondasi kokoh yang disebut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). PDRD merupakan instrumen vital yang memungkinkan pemerintah daerah untuk bernapas, bergerak, dan melayani warganya secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Konsep ini menjadi jantung dari kebijakan otonomi daerah yang telah digulirkan di Indonesia selama lebih dari dua dekade.

Bab ini akan menjadi gerbang utama untuk memasuki dunia PDRD yang dinamis dan kompleks. Pembahasan akan diawali dengan penelusuran jejak filosofis di balik kebijakan desentralisasi fiskal, sebuah pilihan strategis negara untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Kita akan melihat bagaimana desentralisasi bukan hanya sekadar pembagian kekuasaan, melainkan juga pembagian tanggung jawab fiskal yang menuntut daerah untuk proaktif dalam menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri. PDRD, dalam konteks ini, tampil sebagai pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tolok ukur nyata dari kemandirian suatu daerah.

Perjalanan kebijakan PDRD di Indonesia telah mencapai sebuah titik balik penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang kemudian dioperasionalkan

melalui peraturan pemerintah turunannya. Regulasi ini secara radikal mengubah lanskap PDRD yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Perubahan ini bukan hanya sekadar penyesuaian tarif atau penambahan jenis pajak, melainkan sebuah restrukturisasi besar-besaran yang mencakup reklasifikasi jenis pajak, pengenalan konsep opsen (pajak ikutan), dan penyederhanaan jenis retribusi. Transformasi ini dilandasi oleh semangat untuk menciptakan sistem PDRD yang lebih sederhana, adil, dan berorientasi pada kemudahan berusaha.

Memahami perbedaan esensial antara pajak daerah dan retribusi daerah adalah kunci untuk dapat menganalisis sistem ini secara akurat. Meskipun keduanya merupakan sumber penerimaan daerah, dasar pengenaan dan filosofinya sangat berbeda. Pajak dipungut tanpa adanya kontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk oleh pembayar, sedangkan retribusi dibayarkan atas dasar penerimaan jasa atau izin tertentu secara langsung dari pemerintah daerah. Bab ini akan mengupas tuntas perbedaan karakteristik keduanya, sehingga pembaca dapat membedakan mana pungutan yang bersifat wajib secara umum dan mana yang bersifat pembayaran atas layanan spesifik.

Lebih jauh, kita akan menyelami prinsip-prinsip fundamental yang harus dipegang teguh dalam setiap kebijakan pemungutan PDRD. Prinsip seperti kepastian hukum, keadilan, efisiensi, dan keselarasan dengan program strategis nasional menjadi kompas yang mengarahkan pemerintah daerah agar tidak salah langkah. Sebuah sistem pajak yang baik tidak hanya mampu mengisi kas daerah, tetapi juga harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan tidak memberatkan masyarakat secara tidak proporsional.

Dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemungutan pajak juga merupakan area yang menarik untuk

dieksplorasi. UU HKPD mencoba menata ulang hubungan ini menjadi lebih sinergis. Di satu sisi, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menetapkan tarif dalam rentang tertentu (*local taxing power*), namun di sisi lain, pemerintah pusat tetap memegang peran pengawasan untuk memastikan kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Konsep opsen pajak adalah salah satu manifestasi paling nyata dari sinergi baru ini.

Melalui pembahasan yang terstruktur dalam bab ini, pembaca akan dibekali dengan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami arsitektur baru PDRD di Indonesia. Pemahaman ini akan menjadi fondasi yang esensial sebelum melangkah ke bab-bab selanjutnya yang akan membahas setiap jenis pajak dan retribusi secara lebih spesifik dan mendalam. Mari kita mulai penjelajahan ini untuk memahami bagaimana PDRD bekerja sebagai mesin penggerak pembangunan di tingkat lokal.

A. DASAR HUKUM DAN URGENSI OTONOMI FISKAL

Otonomi fiskal merupakan pilar utama yang menopang kemandirian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Tanpa kemampuan finansial yang memadai, esensi dari otonomi daerah akan terdegradasi menjadi sekadar pelimpahan wewenang administratif tanpa daya untuk mengeksekusi kebijakan (Halim & Abdullah, 2021). Kewenangan untuk menggali sumber pendapatan sendiri melalui pajak dan retribusi daerah menjadi inti dari otonomi fiskal, memungkinkan daerah untuk merancang dan membiayai program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal (Martinez-Vazquez & Sepulveda, 2021). Perkembangan kerangka hukum, dari UU No. 28 Tahun 2009 hingga UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD), merefleksikan upaya berkelanjutan pemerintah

untuk menyempurnakan sistem desentralisasi fiskal agar lebih efektif dan akuntabel. Regulasi terbaru ini tidak hanya mengubah daftar jenis pajak, tetapi juga memperkenalkan mekanisme baru seperti opsen pajak yang bertujuan memperkuat basis pendapatan kabupaten atau kota (Kemenkeu, 2022).

Urgensi penguatan otonomi fiskal semakin terasa di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Daerah tidak bisa selamanya bergantung pada dana transfer dari pusat yang seringkali memiliki alokasi yang sudah ditentukan (*earmarked*) (Sujarwoto & Asropi, 2020). Kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana PDRD adalah komponen utamanya, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan merespons kebutuhan spesifik warganya (Siregar, 2025). UU HKPD dirancang untuk mendorong peningkatan PAD tersebut melalui penyederhanaan sistem dan perluasan basis pajak, seperti penggabungan beberapa pajak konsumsi menjadi satu jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) (Tamyn et al., 2025). Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Transformasi kebijakan ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah. Sistem PDRD yang rumit, tumpang tindih, dan tidak terduga seringkali menjadi disinsentif bagi investor (World Bank, 2023). UU HKPD berupaya mengatasi masalah ini dengan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, menetapkan batas atas tarif pajak, dan memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan membatalkan peraturan daerah (Perda) yang dianggap menghambat investasi (Prayantama et al., 2025). Dengan demikian, kerangka hukum yang baru ini mencoba menyeimbangkan dua tujuan, yaitu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus

menjaga daya saing ekonomi nasional. Sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi kunci agar desentralisasi tidak menimbulkan fragmentasi ekonomi.

Peran PDRD dalam struktur APBD tidak dapat diremehkan, kontribusinya secara langsung mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi porsi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin rendah tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat (Bahori et al., 2025). Hal ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi daerah untuk membiayai belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur, serta belanja operasional untuk pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, reformasi PDRD melalui UU HKPD dipandang sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) di tingkat lokal. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola PDRD menjadi prasyarat mutlak agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Tantangan utama dalam implementasi kerangka hukum baru ini terletak pada kapasitas administrasi pemerintah daerah itu sendiri. Modernisasi sistem administrasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital adalah elemen krusial yang harus disiapkan (Kalangi et al., 2025). Tanpa persiapan yang matang, perubahan regulasi yang progresif sekalipun tidak akan menghasilkan output yang optimal. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, memegang peran penting dalam memberikan asistensi dan supervisi kepada daerah selama masa transisi ini. Kolaborasi antar-tingkatan pemerintahan menjadi kunci suksesnya reformasi desentralisasi fiskal di Indonesia.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan sebuah rumah tangga. Jika seluruh pendapatan rumah tangga tersebut hanya berasal dari uang

saku bulanan yang diberikan oleh orang tua (pemerintah pusat), maka keluarga tersebut memiliki otonomi yang sangat rendah. Mereka hanya bisa membelanjakan uang untuk hal-hal yang sudah ditentukan. Namun, jika anggota keluarga tersebut mulai membuka usaha sendiri (menggali PDRD) dan menghasilkan pendapatan mandiri (PAD), mereka memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan merenovasi rumah, membeli kendaraan baru, atau berinvestasi untuk masa depan. UU HKPD ibarat memberikan seperangkat alat bisnis baru dan pelatihan kepada keluarga tersebut agar usaha mereka lebih efisien dan menguntungkan, sehingga mereka bisa lebih mandiri dan sejahtera.

1. Filosofi Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Filosofi yang mendasari desentralisasi fiskal di Indonesia berakar pada prinsip 'uang mengikuti fungsi' (*money follows function*). Prinsip ini menegaskan bahwa pelimpahan urusan atau kewenangan pemerintahan dari pusat ke daerah harus diiringi dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan yang memadai untuk menjalankan kewenangan tersebut (Bird & Smart, 2022). Tanpa dukungan fiskal yang kuat, desentralisasi hanya akan menjadi wacana administratif belaka, di mana daerah memiliki tanggung jawab besar namun tidak memiliki sumber daya untuk memenuhinya.

Konsep ini juga selaras dengan teori *fiscal federalism* yang dikemukakan oleh para ekonom seperti Richard Musgrave, yang mengidentifikasi tiga fungsi utama pemerintah, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave & Musgrave, 2017). Dalam kerangka ini, desentralisasi fiskal paling relevan untuk fungsi alokasi sumber daya. Pemerintah daerah dianggap memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat (Oates, 2019).

Oleh karena itu, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyediakan barang dan jasa publik lokal (seperti pendidikan dasar, kesehatan, dan infrastruktur lingkungan) serta memungut pajak untuk membiayainya, secara teoretis akan menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan responsif terhadap keinginan publik.

2. Peran PDRD dalam Pembangunan Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memainkan peran sentral sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat lokal. Posisinya sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadikannya sumber pendanaan yang paling dapat diandalkan dan fleksibel bagi pemerintah daerah, berbeda dengan dana transfer dari pusat yang seringkali penggunaannya sudah ditentukan (Setyawan & Hakim, 2023). Kontribusi PDRD memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan dan mengimplementasikan program-program yang secara langsung menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembangunan sekolah, hingga penyediaan fasilitas kesehatan.

Kemandirian fiskal yang ditopang oleh PDRD juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada warganya (Faguet, 2021). Ketika masyarakat membayar pajak secara langsung kepada pemerintah daerahnya, mereka cenderung lebih aktif dalam mengawasi bagaimana uang tersebut digunakan.

Hubungan antara pembayaran pajak dan penyediaan layanan publik menjadi lebih terlihat dan terasa. Siklus akuntabilitas ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan, efisien, dan responsif dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan, karena kinerja mereka dinilai secara langsung oleh para pembayar pajak yang

merupakan konstituen mereka (Siregar, 2025).

3. Transformasi dari UU No. 28/2009 ke UU HKPD dan PP No. 7/2025

Transformasi kerangka hukum dari UU No. 28 Tahun 2009 ke UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) menandai pergeseran paradigma dalam kebijakan PDRD di Indonesia. Salah satu perubahan paling mendasar adalah penyederhanaan dan reklasifikasi jenis pajak. UU HKPD mengintegrasikan lima jenis pajak kabupaten/kota yang berbasis konsumsi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Penerangan Jalan) menjadi satu jenis pajak tunggal yang disebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) (Tamyn et al., 2025). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi pemungutan, baik bagi pemerintah daerah maupun wajib pajak, serta menciptakan sistem yang lebih koheren dan mudah dipahami.

Perubahan signifikan lainnya adalah pengenalan skema Opsen Pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) (Kemenkeu, 2022). Dalam skema lama, kabupaten/kota hanya menerima dana bagi hasil dari provinsi dengan proporsi dan waktu yang seringkali tidak pasti. Melalui opsen, kabupaten/kota kini memiliki kewenangan untuk memungut tarif tambahan di atas pajak provinsi, di mana hasilnya langsung masuk ke kas daerah kabupaten/kota. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan kepastian penerimaan dan memperkuat basis pendapatan kabupaten/kota, sejalan dengan semangat untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah (PwC, 2022). Hal ini juga diharapkan mendorong sinergi pemungutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

B. DEFINISI DAN KARAKTERISTIK PDRD

Memahami definisi dan karakteristik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah langkah fundamental untuk dapat membedah arsitektur keuangan daerah. Secara definitif, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU HKPD, 2022). Kata kunci di sini adalah "*tidak mendapatkan imbalan secara langsung*". Manfaat yang diterima oleh pembayar pajak bersifat kolektif dan tidak dapat diidentifikasi secara spesifik, seperti keamanan, infrastruktur publik, dan layanan pemerintahan umum (Rosdiana & Irianto, 2021). Sebaliknya, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam kasus retribusi, terdapat hubungan langsung antara pembayaran dengan layanan atau fasilitas yang diterima, misalnya pembayaran retribusi sampah untuk layanan pengangkutan sampah (Insani, 2023).

Karakteristik pembeda utama lainnya terletak pada dasar pemungutan. Pajak bersifat umum dan kewajibannya timbul karena adanya suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang, seperti memiliki kendaraan bermotor (PKB) atau memperoleh hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Pratama, 2022). Sementara itu, kewajiban membayar retribusi timbul hanya jika seseorang atau badan menggunakan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti menggunakan tempat parkir yang dikelola pemda atau memasuki tempat rekreasi milik pemda.

Jika tidak menggunakan jasa tersebut, maka tidak ada kewajiban untuk membayar. Sifatnya yang opsional (berdasarkan penggunaan) ini menjadi pembeda yang jelas dengan pajak yang bersifat wajib dan memaksa secara umum.

UU HKPD melakukan rasionalisasi dan penyederhanaan yang signifikan, terutama pada sisi retribusi. Jumlah jenis retribusi dipangkas dari 32 jenis menjadi hanya 18 jenis, dengan mengelompokkannya ke dalam tiga kategori besar: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Kemenkeu, 2022). Rasionalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan pungutan-pungutan yang tidak efisien, tumpang tindih, atau berpotensi menghambat kemudahan berusaha. Tujuannya adalah agar retribusi benar-benar menjadi instrumen untuk membiayai penyediaan layanan (*cost recovery*) dan bukan menjadi penghalang bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Hubungan antara pusat dan daerah dalam pemungutan PDRD juga diatur dengan lebih jelas dalam kerangka baru ini. Daerah diberikan otonomi untuk menetapkan tarif spesifik di dalam rentang tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang (*tax bracket*) (ADB, 2021). Fleksibilitas ini memungkinkan daerah untuk menyesuaikan kebijakan pajaknya dengan kondisi ekonomi dan potensi lokal. Namun, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Perda PDRD untuk memastikan kebijakan daerah tersebut selaras dengan kepentingan strategis nasional, seperti pengendalian inflasi, kelancaran investasi, dan perlindungan lingkungan hidup. Mekanisme *check and balance* ini dirancang untuk menciptakan harmoni antara otonomi daerah dan kedaulatan fiskal nasional.

Pemungutan PDRD yang efisien harus memenuhi beberapa kriteria penting. Kriteria tersebut antara lain adalah efisiensi

administrasi (biaya pemungutan harus jauh lebih rendah dari penerimaannya), kepastian hukum (aturan harus jelas dan tidak multitafsir), kemudahan bagi wajib pajak (prosedur pembayaran harus sederhana), dan keadilan (beban pajak harus didistribusikan secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi) (Mardiasmo, 2018). UU HKPD mencoba mendorong pemenuhan kriteria-kriteria ini melalui berbagai instrumen, termasuk kewajiban digitalisasi pemungutan, penyederhanaan administrasi, dan penetapan basis pajak yang lebih jelas. Keberhasilan implementasi kerangka baru ini akan sangat bergantung pada seberapa baik pemerintah daerah dapat mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik di lapangan.

Analogi/Contoh Kasus: Anggaplah sebuah kompleks perumahan sebagai pemerintah daerah. Iuran keamanan bulanan yang wajib dibayar oleh setiap rumah, terlepas dari apakah mereka sering keluar rumah atau tidak, adalah analogi dari **pajak daerah**. Manfaatnya (keamanan) dinikmati secara kolektif. Sekarang, bayangkan di dalam kompleks tersebut ada fasilitas kolam renang dan pusat kebugaran.

Pengelola hanya memungut biaya dari warga yang menggunakan fasilitas tersebut setiap kali masuk. Pungutan ini adalah analogi dari **retribusi daerah**. Ada imbalan jasa langsung yang diterima, dan kewajiban membayar hanya timbul jika menggunakan layanan tersebut. UU HKPD ibaratnya merapikan aturan di kompleks tersebut, menggabungkan beberapa iuran kecil menjadi satu iuran yang lebih jelas, dan memastikan biaya masuk fasilitas olahraga tidak terlalu mahal agar tidak memberatkan warga.

1. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perbedaan paling fundamental antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada ada atau tidaknya kontraprestasi langsung yang diterima oleh pembayar. Dalam pemungutan pajak, pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk

memberikan imbalan langsung dan spesifik kepada individu pembayar pajak (Rosdiana & Irianto, 2021). Manfaat yang diperoleh bersifat kolektif, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan layanan pemerintahan umum yang dinikmati oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut. Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), misalnya, tidak dapat menuntut hak eksklusif atas penggunaan jalan tertentu.

Sebaliknya, retribusi daerah dipungut sebagai akibat langsung dari penyediaan jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan (Insani, 2023). Terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara jumlah yang dibayarkan dengan layanan yang diterima. Contohnya, ketika seseorang membayar retribusi pelayanan pasar, ia mendapatkan hak untuk menggunakan kios atau los di pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Demikian pula, pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memberikan hak kepada pembayar untuk mendapatkan layanan pengangkutan sampah dari tempat tinggal atau usahanya. Sifat "pembayaran atas jasa" ini menjadi ciri khas utama yang membedakan retribusi dari pajak.

2. Kriteria Pemungutan Pajak Daerah yang Efisien

Sistem pemungutan pajak daerah yang efisien harus memenuhi beberapa kriteria kunci yang diadopsi dari prinsip perpajakan modern, seperti yang digagas oleh Adam Smith. Pertama adalah prinsip keadilan (*equity*), di mana beban pajak didistribusikan sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak, yang seringkali diwujudkan melalui tarif progresif (Mardiasmo, 2018). Kedua, prinsip kepastian (*certainty*), yang menuntut agar aturan mengenai subjek, objek, dasar pengenaan, dan tarif pajak harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan

interpretasi ganda untuk menghindari sengketa.

Ketiga adalah prinsip kemudahan (*convenience of payment*), di mana proses pembayaran pajak harus dibuat sesederhana dan semudah mungkin bagi wajib pajak. Implementasi pembayaran secara daring (*online*), melalui kanal perbankan digital, atau gerai ritel modern merupakan perwujudan dari prinsip ini (Pohan, 2022). Keempat, prinsip efisiensi ekonomi (*economic efficiency*), yang berarti biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin, idealnya jauh lebih kecil dari jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. UU HKPD mendorong efisiensi ini melalui digitalisasi dan integrasi data untuk mengurangi biaya administrasi dan pengawasan (Kemenkeu, 2022).

3. Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Pemungutan Pajak

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemungutan pajak di era UU HKPD dirancang dalam kerangka sinergi dan pengawasan yang seimbang, atau disebut juga *co-administration*. Daerah diberikan otonomi atau *local taxing power* untuk menetapkan besaran tarif pajak spesifik, namun harus berada dalam rentang (koridor) tarif yang telah ditetapkan dalam undang-undang nasional (ADB, 2021). Mekanisme ini memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskalnya dengan kondisi ekonomi lokal tanpa menimbulkan perang tarif (*race to the bottom*) yang dapat merusak iklim investasi nasional.

Pemerintah pusat, yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, memegang fungsi pengawasan dan evaluasi. Setiap Peraturan Daerah (Perda) tentang PDRD wajib dievaluasi oleh pemerintah pusat untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan fiskal nasional, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU

HKPD, 2022). Pusat memiliki kewenangan untuk menunda atau bahkan membatalkan Perda yang dinilai kontraproduktif. Selain itu, UU HKPD juga mengamanatkan adanya integrasi data perpajakan antara pusat (DJP) dan daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan, menciptakan sebuah ekosistem perpajakan nasional yang terpadu.

C. PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN DAERAH BERDASARKAN UU HKPD

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) tidak hanya merombak jenis dan struktur PDRD, tetapi juga menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakannya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai fondasi filosofis dan yuridis untuk memastikan bahwa pemungutan pajak daerah dilakukan secara adil, efisien, dan mendukung tujuan pembangunan yang lebih luas. Salah satu pilar utamanya adalah prinsip kepastian hukum dan keadilan (Asrori & Hidayat, 2023). Kepastian hukum menuntut agar seluruh regulasi PDRD, mulai dari Perda hingga peraturan kepala daerah, harus dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tidak ambigu, sehingga wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibannya dengan mudah. Sementara itu, prinsip keadilan mengamanatkan agar beban pajak didistribusikan secara proporsional berdasarkan kemampuan ekonomis wajib pajak dan manfaat yang diterima, serta menghindari pengenaan pajak yang sewenang-wenang.

Prinsip berikutnya yang sangat ditekankan adalah efisiensi, baik dari sisi administrasi pemungutan maupun dari sisi biaya kepatuhan bagi wajib pajak (Siahaan, 2020). Biaya yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah untuk memungut pajak (biaya administrasi) harus jauh lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh. Di sisi lain, proses pemenuhan kewajiban perpajakan harus dibuat semudah dan semurah mungkin bagi wajib pajak (biaya kepatuhan). UU HKPD mendorong efisiensi ini melalui berbagai cara, seperti penyederhanaan jenis pajak (misalnya melalui PBJT), kewajiban pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan, dan integrasi sistem data. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem yang produktif bagi pemerintah daerah tanpa membebani perekonomian secara berlebihan.

UU HKPD juga memperkenalkan prinsip baru yang sangat penting, yaitu keselarasan dengan program strategis nasional (Kemenkeu, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan PDRD di tingkat daerah tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus sejalan dan mendukung agenda pembangunan nasional.

Pemerintah daerah dilarang menetapkan PDRD yang dapat menghambat kelancaran investasi, ekspor, atau proyek-proyek strategis nasional (PSN). Untuk menjamin keselarasan ini, pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap rancangan Perda PDRD. Prinsip ini menandai pergeseran menuju sebuah sistem desentralisasi fiskal yang lebih terkoordinasi, di mana otonomi daerah berjalan seiring dengan pencapaian tujuan ekonomi makro nasional.

Selain itu, UU HKPD secara implisit juga menganut prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Beberapa jenis pajak, seperti Pajak Air Permukaan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan (*revenue function*), tetapi juga sebagai instrumen pengendalian (*regulatory function*) (Dwiyanto & Purnomo, 2022). Dengan mengenakan biaya atas eksploitasi sumber daya alam, pemerintah daerah diharapkan

dapat mendorong praktik pemanfaatan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Sebagian dari hasil pajak ini bahkan diarahkan (*earmarked*) untuk program-program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan rehabilitasi kerusakan alam, menunjukkan adanya kesadaran untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi saat ini dengan kelestarian ekologis untuk generasi mendatang.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU HKPD membentuk sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola PDRD yang modern. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem perpajakan daerah yang tidak hanya kuat dalam menghasilkan pendapatan, tetapi juga adil bagi masyarakat, ramah terhadap dunia usaha, dan sinergis dengan kebijakan nasional. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ini akan menjadi penentu keberhasilan reformasi PDRD dalam mendorong kemandirian fiskal dan akselerasi pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan seorang konduktor orkestra (pemerintah pusat) yang memberikan partitur musik (UU HKPD) kepada para pemimpin setiap seksi alat musik (pemerintah daerah). Partitur tersebut menetapkan melodi utama dan harmoni dasar yang harus diikuti (program strategis nasional). Namun, setiap pemimpin seksi (pemda) diberikan kebebasan untuk menentukan dinamika dan tempo pada bagian musik mereka sendiri (menetapkan tarif PDRD) selama masih selaras dengan arahan konduktor. Prinsip kepastian hukum adalah notasi musik yang jelas dan mudah dibaca. Prinsip keadilan adalah pembagian bagian solo yang adil antar pemain. Prinsip efisiensi adalah memastikan setiap pemusik berlatih dengan baik sehingga tidak ada nada yang sia-sia. Tujuannya adalah menciptakan sebuah simfoni yang harmonis dan megah (pembangunan nasional), bukan suara bising dari alat musik yang dimainkan sesuka hati.

1. Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan

Prinsip kepastian hukum dalam perpajakan daerah menuntut agar semua norma, aturan, dan prosedur pemungutan harus dirumuskan secara eksplisit, jelas, dan tidak ambigu dalam produk hukum daerah seperti Perda dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) (Asrori & Hidayat, 2023). Hal ini penting untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi wajib pajak dari tindakan sewenang-wenang aparat pemungut pajak. Wajib pajak harus dapat dengan mudah mengetahui siapa subjek pajaknya, apa objek pajaknya, berapa tarif yang harus dibayar, dan kapan batas waktu pembayarannya tanpa perlu interpretasi yang rumit.

Prinsip keadilan (*equity*) dalam konteks PDRD terbagi menjadi dua dimensi, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal berarti bahwa wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama (Haughton & Haughton, 2021). Sementara itu, keadilan vertikal berarti wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang lebih besar harus menanggung beban pajak yang lebih besar pula. Prinsip ini seringkali diimplementasikan melalui penggunaan tarif progresif pada beberapa jenis pajak atau pemberian fasilitas pembebasan dan pengurangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Prinsip Efisiensi Penagihan dan Biaya Kepatuhan

Prinsip efisiensi penagihan berfokus pada sisi internal pemerintah daerah sebagai otoritas pemungut pajak. Biaya yang dikeluarkan untuk administrasi, pengawasan, dan penagihan PDRD harus dijaga serendah mungkin agar tidak menggerus penerimaan pajak itu sendiri (Siahaan, 2020). UU HKPD sangat mendorong efisiensi ini dengan mengamanatkan penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, yang dapat

memangkas biaya operasional dan mengurangi interaksi tatap muka yang rentan terhadap praktik korupsi.

Di sisi lain, prinsip biaya kepatuhan (*compliance cost*) melihat efisiensi dari sudut pandang wajib pajak. Sistem perpajakan yang baik harus dirancang sedemikian rupa sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah, cepat, dan murah. Biaya kepatuhan tidak hanya mencakup jumlah pajak yang dibayar, tetapi juga waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak (Pohan, 2022). Penyederhanaan prosedur, penyediaan kanal pembayaran yang beragam (seperti *mobile banking* dan QRIS), dan sosialisasi yang efektif adalah cara-cara untuk menekan biaya kepatuhan.

3. Prinsip Keselarasan dengan Program Strategis Nasional

Prinsip keselarasan dengan program strategis nasional merupakan inovasi penting dalam UU HKPD yang bertujuan untuk mengharmonisasikan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal pusat. Otonomi daerah dalam menetapkan PDRD tidak lagi bersifat absolut, melainkan dibingkai dalam koridor kepentingan nasional (Kemenkeu, 2022). Pemerintah daerah tidak diperkenankan menetapkan kebijakan pajak atau retribusi yang dapat mengganggu kelancaran investasi, menyulitkan ekspor, atau bertentangan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berjalan di wilayahnya.

Untuk menegakkan prinsip ini, pemerintah pusat memiliki instrumen pengawasan berupa evaluasi rancangan Perda PDRD. Sebelum sebuah Perda dapat diundangkan, pemerintah daerah wajib menyampaikannya kepada pemerintah pusat untuk dievaluasi. Jika rancangan Perda tersebut dinilai tidak selaras dengan kebijakan nasional, pemerintah pusat dapat memberikan rekomendasi perbaikan atau bahkan menolak rancangan tersebut

(UU HKPD, 2022). Mekanisme *preventive review* ini memastikan bahwa *local taxing power* digunakan secara bertanggung jawab dan sinergis untuk mendukung agenda pembangunan nasional secara keseluruhan.

RANGKUMAN

1. Desentralisasi fiskal adalah landasan otonomi daerah, yang diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber pendapatan sendiri, terutama melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
2. UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) melakukan transformasi fundamental terhadap sistem PDRD, menggantikan UU No. 28 Tahun 2009, dengan tujuan menyederhanakan sistem, memperkuat basis pendapatan daerah, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
3. Perbedaan utama antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi. Pajak tidak memberikan imbalan langsung, sementara retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau izin spesifik yang diterima.
4. UU HKPD menegaskan beberapa prinsip utama dalam pemungutan PDRD, yaitu kepastian hukum, keadilan, efisiensi (baik efisiensi penagihan maupun biaya kepatuhan), dan keselarasan dengan program strategis nasional.
5. Perubahan kunci dalam UU HKPD meliputi reklasifikasi pajak (penggabungan pajak konsumsi menjadi PBJT), rasionalisasi jenis retribusi, dan pengenalan mekanisme opsen pajak untuk PKB, BBNKB, dan MBLB.
6. Hubungan antara pusat dan daerah diatur dalam kerangka sinergi, di mana daerah memiliki fleksibilitas menetapkan tarif

dalam koridor yang ditentukan, sementara pusat melakukan fungsi pengawasan untuk menjaga keselarasan dengan kebijakan nasional.

LATIHAN MAHASISWA

Soal Esai

1. Jelaskan secara mendalam filosofi di balik kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dan kaitkan dengan peran PDRD sebagai instrumen utama untuk mencapai kemandirian daerah!
2. Analisislah perbedaan paling mendasar antara kerangka hukum PDRD berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dengan UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)! Sebutkan dan jelaskan minimal tiga perubahan kunci!
3. Uraikan perbedaan konseptual dan yuridis antara pajak daerah dan retribusi daerah! Berikan masing-masing dua contoh dan jelaskan mengapa pungutan tersebut masuk ke dalam kategori pajak atau retribusi!
4. Prinsip efisiensi dalam perpajakan memiliki dua sisi: efisiensi penagihan (bagi pemerintah) dan biaya kepatuhan (bagi wajib pajak). Jelaskan kedua konsep tersebut dan berikan contoh bagaimana UU HKPD berupaya meningkatkan efisiensi di kedua sisi tersebut!
5. Mengapa prinsip keselarasan dengan program strategis nasional dianggap penting dalam UU HKPD? Jelaskan potensi masalah yang dapat timbul jika kebijakan PDRD di daerah tidak selaras dengan kebijakan nasional dan bagaimana mekanisme pengawasan pusat bekerja!

Soal Pilihan Ganda

1. Berikut ini adalah inti dari filosofi desentralisasi fiskal, kecuali...
 - A. Mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat
 - B. Memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber pendapatan sendiri
 - C. Memastikan semua kebijakan fiskal daerah ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat
 - D. Mendorong pembangunan yang merata sesuai kebutuhan lokal
2. Perubahan mendasar yang diperkenalkan oleh UU HKPD dibandingkan dengan UU No. 28 Tahun 2009 adalah...
 - A. Penghapusan seluruh jenis retribusi daerah
 - B. Penggabungan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - C. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut Pajak Penghasilan
 - D. Pengurangan jumlah pajak provinsi dari 5 menjadi 2 jenis
3. Karakteristik utama yang membedakan retribusi daerah dari pajak daerah adalah...
 - A. Sifatnya yang memaksa bagi seluruh penduduk
 - B. Tidak adanya batas maksimum tarif yang boleh dipungut
 - C. Adanya imbalan atau kontraprestasi langsung yang diterima oleh pembayar
 - D. Hasilnya digunakan secara eksklusif untuk pembangunan infrastruktur
4. Kewenangan pemerintah pusat untuk mengevaluasi Perda PDRD merupakan perwujudan dari prinsip...
 - A. Keadilan
 - B. Efisiensi
 - C. Kepastian Hukum

- D. Keselarasan dengan program strategis nasional
- 5. Berikut adalah contoh dari retribusi daerah...
 - A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - B. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - C. Pembayaran karcis masuk kebun binatang milik pemerintah daerah
 - D. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 6. Mekanisme di mana pemerintah kabupaten/kota dapat memungut tarif tambahan atas pajak provinsi disebut...
 - A. Dana Bagi Hasil
 - B. Opsen Pajak
 - C. Dana Alokasi Umum
 - D. Retribusi Khusus
- 7. Prinsip yang menyatakan bahwa wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama disebut...
 - A. Keadilan vertikal
 - B. Efisiensi ekonomi
 - C. Keadilan horizontal
 - D. Kepastian hukum
- 8. Penyederhanaan jumlah jenis retribusi dari 32 menjadi 18 dalam UU HKPD bertujuan untuk...
 - A. Meningkatkan jumlah pungutan di setiap sektor
 - B. Mengurangi biaya administrasi dan menghapus pungutan yang tidak efisien
 - C. Memindahkan kewenangan pemungutan retribusi ke pemerintah pusat
 - D. Menaikkan semua tarif retribusi secara seragam
- 9. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan pusat-daerah dalam UU HKPD?

- A. Daerah memiliki otonomi absolut tanpa intervensi pusat
 - B. Pusat menetapkan semua tarif PDRD secara detail
 - C. Sinergi, di mana daerah menetapkan tarif dalam koridor nasional dan pusat melakukan pengawasan
 - D. Semua PDRD dipungut oleh pusat lalu dibagihasilkan ke daerah
10. Tujuan utama dari penguatan kemandirian fiskal daerah adalah...
- A. Mengurangi beban anggaran pemerintah pusat
 - B. Memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk berinovasi dan merespons kebutuhan lokal
 - C. Menghapuskan semua bentuk dana transfer dari pusat
 - D. Memungkinkan daerah untuk menetapkan pajak sebanyak mungkin

Studi Kasus Atau Tugas Kontekstual

Pemerintah Kabupaten X, sebuah daerah dengan potensi pariwisata yang sedang berkembang, sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PDRD berdasarkan UU HKPD. Salah satu usulan dalam Raperda tersebut adalah menetapkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa perhotelan dan restoran pada batas maksimum yang diizinkan oleh undang-undang, yaitu 10%. Namun, pada saat yang sama, pemerintah pusat sedang mempromosikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di wilayah tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Anda adalah seorang analis kebijakan di Kementerian Dalam Negeri. Berikan analisis dan rekomendasi Anda terhadap usulan Raperda tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip PDRD dalam UU HKPD, terutama prinsip keselarasan dengan program strategis nasional dan prinsip keadilan!

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank (ADB). (2021). *Future of Regional Cooperation in Asia and the Pacific*. Mandaluyong, Philippines: Asian Development Bank.
- Asrori, & Hidayat, W. (2023). The Urgency of Tax Law Reform in Realizing Legal Certainty and Social Justice in Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 5035-5042. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1116>
- Bahori, N., Muflaha, A., S, C., Nadhifah, F., & Ambarwati, A. (2025). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bekasi. *VISA: Journal of Vision and Ideas*. <https://doi.org/10.47467/visa.v5i2.7250>
- Bird, R. M., & Smart, M. (2022). *Fiscal Federalism in a Changing World*. Cambridge University Press.
- Dwiyanto, A., & Purnomo, E. P. (2022). Green Governance: A Collaborative Approach to Environmental Sustainability in Indonesia. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 24(5), 589-601.
- Faguet, J. P. (2021). *Decentralization and Governance*. World Bank Publications.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2021). *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Haughton, J., & Haughton, D. (2021). *Living Standards Analytics: Development Through the Lens of Household Survey Data*. Springer.
- Insani, T. D. (2023). Legal Analysis of Regional Retribution Policies in the Context of Regional Autonomy. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(4), e564. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.564>

- Kalangi, K., Pangerapan, S., & Suwetja, I. (2025). Analisis penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam tata cara pemungutan pajak barang dan jasa tertentu serta kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*. <https://doi.org/10.58784/rapi.369>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). (2022). *UU HKPD dan Dampaknya bagi Perekonomian Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2018)*. Penerbit Andi.
- Martinez-Vazquez, J., & Sepulveda, C. F. (2021). *The Routledge Handbook of Fiscal Federalism*. Routledge.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2017). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (2019). *Fiscal Federalism*. Routledge.
- Pohan, C. A. (2022). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia: Teori dan Praktik*. Mitra Wacana Media.
- Pratama, A. (2022). *Hukum Pajak Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Prayantama, H., Anshari, T., & Rachmat, S. (2025). Justice Perspective on Land and Building Acquisition Duty Under Government Regulation No. 35/2023. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i2.490>
- PwC. (2022). *Indonesia Pocket Tax Book 2022*. PricewaterhouseCoopers.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2021). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Setyawan, D., & Hakim, A. (2023). The Effect of Local Own-Source Revenue and Intergovernmental Transfers on Regional Development Expenditure. *Journal of Regional Economics*, 15(2), 112-128.

- Siahaan, M. P. (2020). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Siregar, S. (2025). Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Bursa : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.59086/jeb.v3i3.586>
- Sujarwoto, S., & Asropi, A. (2020). The effect of fiscal decentralization on regional economic growth in Indonesia. *Heliyon*, 6(3), e03539.
- Tamyn, L., Warongan, J., & Korompis, C. (2025). Analisis komparatif penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*. <https://doi.org/10.58784/rapi.364>
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects Report*. World Bank Group.

BAB 2

JENIS DAN STRUKTUR PAJAK DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA)

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai UU HKPD.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai UU HKPD.
3. Menganalisis konsep, mekanisme, dan implikasi dari penerapan Opsen Pajak (*Piggyback Tax*) sebagai sumber pendapatan baru bagi kabupaten/kota.
4. Membedakan secara jelas antara konsep objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak dalam konteks PDRD.
5. Mengidentifikasi berbagai objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Menjelaskan metode-metode utama yang digunakan dalam penghitungan dasar pengenaan pajak.
7. Menganalisis kewenangan diskresioner pemerintah daerah dalam menetapkan tarif spesifik PDRD dalam koridor yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

PENDAHULUAN

Apakah Anda pernah berpikir mengapa saat membayar pajak kendaraan, Anda berurusan dengan kantor Samsat yang merupakan representasi pemerintah provinsi, namun saat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Anda berurusan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di tingkat kabupaten atau kota? Pembagian kewenangan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sebuah desain arsitektur fiskal yang cermat. Struktur dan klasifikasi jenis pajak daerah menjadi kerangka kerja yang menentukan "siapa memungut apa" dalam sistem keuangan daerah. Tanpa struktur yang jelas, akan terjadi tumpang tindih kewenangan, kebingungan bagi wajib pajak, dan inefisiensi dalam pemungutan yang pada akhirnya merugikan pelayanan publik.

Bab ini akan membedah secara tuntas arsitektur baru jenis dan struktur pajak daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU HKPD. Perubahan yang dibawa oleh regulasi ini sangatlah signifikan. Ia tidak hanya mengubah nama atau tarif, tetapi melakukan sebuah reklasifikasi fundamental yang merapikan "laci-laci" penerimaan daerah. Beberapa jenis pajak yang sebelumnya berdiri sendiri kini digabungkan ke dalam satu payung untuk efisiensi, sementara mekanisme baru seperti Opsen Pajak diperkenalkan untuk menciptakan keadilan fiskal yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Memahami reklasifikasi ini adalah kunci untuk melihat logika di balik reformasi PDRD.

Pembahasan akan dimulai dengan memetakan secara jelas jenis-jenis pajak yang menjadi domain pemerintah provinsi dan jenis pajak yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Pemisahan ini didasarkan pada karakteristik dan dampak dari setiap jenis pajak. Pajak yang objeknya bersifat lintas batas administratif atau memerlukan standarisasi data yang luas, seperti pajak kendaraan,

- B. Pengumuman Lelang
- C. Surat Paksa
- D. Surat Teguran atau STPD

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Maju menghadapi masalah tingginya tunggakan PBB- P2 dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar tunggakan berasal dari piutang yang sudah berumur lebih dari 5 tahun. Di sisi lain, banyak Wajib Pajak yang mengeluh karena proses pembayaran yang sulit dan harus datang langsung ke kantor Bapenda. Anda adalah seorang konsultan yang disewa untuk memberikan solusi. Buatlah sebuah rekomendasi kebijakan yang terdiri dari dua bagian: (a) Strategi untuk menyelesaikan piutang-piutang lama, dengan mempertimbangkan aturan kedaluwarsa dan kemungkinan penghapusan. (b) Strategi untuk mencegah timbulnya tunggakan baru di masa depan dengan memodernisasi sistem pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Shim, J. (2021). Estimating the potential for local property taxation. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(4), 450-471. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-20200068>
- Bahl, R., & Wallace, S. (2022). *Reforming the Property Tax in Developing Countries: The Unfinished Agenda*. Lincoln Institute of Land Policy.
- GIZ. (2023). *Carbon Pricing for Subnational Climate Action: A Guide for Policymakers*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2021). *Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi 4). Penerbit Salemba Empat.
- Hu, M., & Lee, A. (2021). Taxation of the sharing economy: A public policy perspective. *Journal of Public Policy & Marketing*, 40(2), 229-246. <https://doi.org/10.1177/0743915620962779>
- Kelly, R., & Tanimura, E. (2020). *A Practical Guide to Estimating Property Tax Revenue Potential*. World Bank Group.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024*.
- Lewis, B. D. (2021). Fiscal decentralization and tax effort in Indonesia: does the composition of intergovernmental transfers matter? *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(1), 59-75.
- Mikesell, J. L. (2021). *Fiscal Administration: Analysis and Applications for the Public Sector* (11th ed.). Cengage Learning.
- Murota, R. R., & Yuliviona, R. (2022). Local Government Policy Adaptation to the Digital Economy: A Case Study of Online Accommodation Tax. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(3), 201-215.

- OECD. (2021). *Taxing the Digital Economy: A Global Solution for a Modern Challenge*. OECD Publishing.
- OECD. (2022). *Tax Gap: A Framework for Measuring the Difference Between Potential and Actual Tax Revenues*. OECD Publishing.
- Putra, A., & Wijaya, S. (2022). A bottom-up approach to estimating local restaurant tax potential using sampling survey techniques. *Regional Fiscal Studies*, 10(1), 45-62.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- World Bank. (2022). *State and Trends of Carbon Pricing 2022*. World Bank Group.

PROFIL PENULIS



Panca Wisesa, S.E., M.Ak., BKP lahir di Jambi pada tanggal 25 Oktober 1989. Saat ini penulis tinggal di Lampung Tengah. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sejak tahun 2007, dan kemudian melanjutkan kuliah di program Magister Ilmu Akuntansi pada Universitas Lampung dengan konsentrasi Akuntansi Keuangan (lulus tahun 2024). Penulis pernah berkarir sebagai konsultan pajak dengan bergabung di SF Consulting (Crowe) (2011 – 2017, 2022-2025) sebagai Tax Manager, dan SSJK Consulting (2021 – 2022) sebagai Tax Manager, sebelum mulai berkarir sebagai dosen di jurusan akuntansi FEB Unila di tahun 2025. Saat ini, penulis juga tercatat sebagai anggota aktif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Adapun minat riset utama penulis pada bidang ilmu Akuntansi Keuangan dan Perpajakan. Selain aktif dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma PT), aktivitas penulis lainnya adalah sebagai tenaga ahli dan konsultan pada beberapa perusahaan swasta. Jalin kerja sama penulis via surel: panca.wisesa@feb.unila.ac.id.



Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA., CRA lahir di Tanjungkarang pada tanggal 9 Maret 1978. Saat ini penulis tinggal di Kota Bandar Lampung. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sejak tahun 2001, penulis melanjutkan kuliah di program Magister Ilmu Ekonomi pada Universitas Indonesia (UI) dengan konsentrasi

Ekonomi Regional dan Perkotaan (lulus tahun 2003) dan pada program Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung dengan konsentrasi Audit dan Perpajakan (lulus tahun 2014). Pendidikan Doktor diperoleh tahun 2021 di Universitas Padjadjaran dengan konsentrasi Akuntansi Sektor Publik. Saat ini tercatat sebagai pengurus aktif Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Lampung, sebagai pengurus aktif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wilayah Lampung, pengurus aktif pada Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan sebagai pengurus aktif pada Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung. Minat riset utama penulis pada bidang ilmu Perpajakan, Auditing, Sistem Informasi, Regional, serta Akuntansi Sektor Publik. Penulis juga telah menulis beberapa buku dengan judul; Manajemen Pajak (Jilid 1 dan 2), Perdagangan Luar Negeri dan Valuta Asing, Manajemen Ekspor dan Impor, Bea Cukai dan Impor Barang, Perpajakan Lanjutan, Customer Experience dalam E Commerce, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Perbankan di Indonesia. Selain aktif dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma PT), aktivitas penulis lainnya adalah sebagai tenaga ahli dan konsultan pada beberapa perusahaan swasta dan pemerintahan. Jalin kerja sama penulis via surel:

mega.metalia@feb.unila.ac.id.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI INDONESIA

**ERA BARU
HUBUNGAN
KEUANGAN
PUSAT
DAN DAERAH**

Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) bukan sekadar perubahan aturan, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam tata kelola keuangan di Indonesia. Buku ini hadir sebagai jawaban atas tantangan paradigma baru: bagaimana menciptakan kemandirian fiskal yang nyata dan belanja daerah yang berkualitas?

Buku ajar ini membedah secara tuntas setiap aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)—mulai dari filosofi dasar hingga mekanisme pemungutan yang telah dimodernisasi. Referensi wajib bagi mahasiswa, praktisi, dan birokrat yang ingin menguasai lanskap terbaru keuangan daerah demi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.



IKAPI
IKATAN PENCATAT INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

